



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
*Jl. Lamatti No. 1 Sinjai Utara Telp. 23092 Kode Pos 92612*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 89 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 23), Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka lebih efektif dan efisiensi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, maka perlu melakukan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 68);
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor     ).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan       :

KESATU           : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

KEDUA           : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada Indikator Kinerja Utama dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana perubahan tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Juli 2021

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN  
SINJAI,**

**Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si**  
**Pangkat : Pembina**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
3. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai.
5. Kabag. Organisasi Setdakab. Sinjai.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN  
SINJAI  
NOMOR 107 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan
1.	Meningkatnya Produktifitas Hasil Ternak	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi Potong	Jumlah Produksi Daging Sapi Potong Tahun Sekarang dikurang Jumlah Produksi Daging Sapi Potong Tahun Lalu di bagi Jumlah Produksi Daging Sapi Potong Tahun Lalu dikali 100%	%
		Persentase Peningkatan Produksi Daging Unggas	Jumlah Produksi Daging Unggas Tahun Sekarang dikurang Jumlah Produksi Daging Unggas Tahun Lalu di bagi Jumlah Produksi Daging Unggas Tahun Lalu dikali 100%	%
		Persentase Peningkatan Produksi Telur	Jumlah Produksi Telur Tahun Sekarang dikurang Jumlah Produksi Telur Tahun Lalu di bagi Jumlah Produksi Telur Tahun Lalu dikali 100%	%
2.	Meningkatnya Pengendalian,	Persentase Tingkat	Jumlah Ternak Yang Sembuh dibagi Jumlah	%

	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Kesembuhan Ternak yang Terlayani	Total yang dilayani Kesehatan Hewannya di kali 100%	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun Berjalan dibagi Jumlah Program Tahun Berjalan dikali 100%	%

**KEPALA DINAS  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN SINJAI,**

**Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si  
Pangkat : Pembina**